



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan di daerah adalah melalui penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil analisis investasi menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berada dalam kondisi sehat sehingga dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai salah satu pemegang saham berkomitmen untuk melakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah guna memperkuat struktur permodalan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan . . .

- dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA  
dan  
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penyertaan . . .

- a. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp1.928.750.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp1.071.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- f. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- g. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- h. Konversi dana cadangan umum tahun 2019 yang diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah tahun 2020 sebesar Rp746.410.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- i. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2022 dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- j. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.455.810.667,00 (enam miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), meliputi:
  1. tanah dengan sertifikat Hak Pakai No.00016, luas tanah 1.645 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada senilai Rp4.085.660.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
  2. tanah dengan sertifikat Hak Pakai No.00001, luas tanah 2.849 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di jalan ruas dalam Kota Riung, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada senilai Rp2.370.150.667,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- k. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2024 dalam bentuk uang sebesar Rp3.797.779.333,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk:








- a. uang; dan
  - b. barang.
- (3) Rencana penambahan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.057.370.000,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Rencana penambahan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.942.630.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), meliputi:
- a. tanah bangunan dengan sertifikat Hak Pakai No.00013, luas tanah 1.394m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan T.W. Mengeruda Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada senilai Rp1.121.320.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. tanah bangunan dengan sertifikat Hak Pakai No.00020, luas tanah 870 m2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di jalan Negara Bajawa Ende, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada senilai Rp904.050.000,00 (sembilan ratus empat juta lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. tanah bangunan dengan sertifikat Hak Pakai No.00038, luas tanah 1.135 m2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di jalan Negara Bajawa Ruteng, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada senilai Rp917.260.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	
KEPALA BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 21 Juni 2024  
BUPATI NGADA,  
  
PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 21 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,  
  
THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 2.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 02/2024.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM.

Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah. Ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah harus dengan peraturan daerah.

Kabupaten Ngada semenjak tahun 1999 telah melaksanakan penyertaan modal pada PT BPD NTT dan telah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada melalui deviden hingga tahun 2023 sebesar Rp35.343.134.879,15 (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan lima belas sen). Untuk menambah deviden maka Kabupaten Ngada kembali melaksanakan penambahan penyertaan modal pada PT BPD NTT. Hasil analisis investasi menunjukkan bahwa PT BPD NTT layak dilakukan penyertaan modal. Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT BPD NTT, maka Pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Ngada berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dengan mengalokasikan penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Rencana penambahan modal meliputi Penyertaan Modal Daerah berupa barang (inbreng) pada tahun 2024 sebesar Rp2.942.630.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan berupa uang Tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.057.370.000,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2.